



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Fatwa Al Yusak, S.H. dan Umar Bachmid, S.H., Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Mayjen. Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili Amal Jariya, S.H. dan Nuddin, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Amal Jariya, S.H. & Rekan di Jln. Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 02 Januari 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



1. Bahwa pada tanggal 03 November 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 03 November 2001 dengan Duplikat kutipan akta nikah Nomor : xxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jl. Cemara, Lr. Kampung Butung depan Puskesmas, Kel Kasilampe, Kec. Kendari, Kota Kendari.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Istri Sangat Pecemburu
 - 4.3. Sering Mempermalukan Suami Ditempat Kerja Bahkan Dipergaulan Sehari2 Dengan Menceritakan Aib Rumah Tangga.
 - 4.4. Sering Mengeluarkan Kata2 Layaknya Dikebun Binatang
 - 4.5. Sering Ketempat Hiburan Malam Tanpa Izin Suami
 - 4.6. Sejak istri saya selesai wisuda di tahun 2011 kelakuan istri tidak Menghargai Suami semakin menjadi dan Suka Membantah Perkataan Suami
 - 4.7. Saya Sudah Berkali2 Pindah Kantor Karena Suka Dipermalukan Oleh Istri
 - 4.8. Saya Sudah Dua Kali Masuk Penjara Karna Membina Istri yang Tidak pulang selama satu Minggu tanpa izin dan tanpa informasi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



4.9. Istri mengancam orang tua saya dengan mengajak anggota TNI untuk meneror orang tua saya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah dan sekarang pemohon tinggal bersama orang tua;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

8. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas masih dibawah umur sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya tidak memperdulikan terhadap anak dan mempunyai sifat yang buruk, maka adalah wajar jika Pemohon diberi hak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
3. Menetapkan anak bernama 1. Adhit Pratama 2. Febi Ajeng Setiawan 3. Zul

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Jaali Al Rasyid berada dalam hadhona Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Lurah Padaleu, maka untuk melakukan proses perceraian, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Perceraian Nomor : 1043 Tahun 2019, tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh Walikota Kendari yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan proses perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat administrasi untuk mengajukan proses perceraian bagi Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator dari Hakim yaitu. Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 04 Februari 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1. benar tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah meninggalkan tempat tinggal bersama.
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2. adalah benar karena Pemohon jarang pulang dan selalu keluar sampai larut malam baru pulang dan Pemohon sering mabuk.
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.3. adalah tidak benar, Termohon ke Kantor hanya untuk acara arisan tetapi Pemohon merasa malu sehingga pindah Kantor lagi.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4. adalah tidak benar justeru sebaliknya Pemohon yang selalu mengucapkan kata-kata kotor dan memukul Termohon di depan anak-anak.
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5. adalah benar tetapi hanya pergi mengantar kue pesanan Bu Liank untuk suaminya yang berulang tahun karena Termohon membuat kue untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan itu sudah terjadi ketika Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sehingga Termohon tidak minta izin kepada Pemohon.
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6. adalah tidak benar justeru sebaliknya Pemohon selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Termohon.
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7. adalah tidak benar karena Termohon jarang ke Kantor Pemohon dan juga Pemohon pindah Kantor untuk naik jabatan.
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.8. adalah tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.9. adalah tidak benar karena Termohon datang hanya untuk menyelesaikan masalah Pemohon meninggalkan anak-anaknya dan tinggal di rumah kos secara diam-diam dan selalu beralasan lembur setiap hari.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya sedangkan Termohon tidak mengajukan lagi duplik dan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 03 November 2001 dengan Duplikat kutipan akta nikah Nomor : B-xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 01 Maret 2020 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.2.

Bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan.

B. Saksi-saksi.

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2017 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar juga sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon.
 - Bahwa saksi sering menasehati Termohon tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2018 Termohon bersama salah seorang keluarganya yang Anggota TNI pernah datang ke rumah saksi dan Termohon marah-marah kepada saksi.
- 2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2017 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar juga sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon.
 - Bahwa saksi sering menasehati Termohon tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa pada Tahun 2018 Termohon bersama salah seorang keluarganya yang Anggota TNI pernah datang ke rumah saksi dan Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing yang dicatat dalam berita acara sidang kemudian Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan replik Pemohon serta jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak telah mengakui telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak Tahun 2011 disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak Tahun 2017 hingga sekarang, sedangkan yang menjadi pokok masalah adalah adanya perbedaan persepsi mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa menurut Pemohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, juga karena Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan sering marah dan suka mengucapkan kata-kata kotor kepada Pemohon dan juga biasa mempermalukan Pemohon, sedangkan menurut Termohon benar tidak ada komunikasi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selain itu justru sebaliknya Pemohon yang selalu mengucapkan kata-kata kotor dan memukul Termohon di depan anak-anak bahkan Pemohon selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian disimpulkan sebagai pokok

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dalam perkara ini, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. dan alat bukti P.2.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 03 November 2001 dengan Duplikat kutipan akta nikah Nomor : xxx, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2001 dinyatakan telah terbukti, sehingga syarat formil secara hukum (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. adalah fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 01 Maret 2020 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mencabut gugatannya mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) serta bersedia memberikan biaya setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anaknya yang sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon serta biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan hingga anaknya tersebut selesai kuliah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana saksi pertama adalah ayah kandungnya sedangkan saksi kedua adalah saudara kandungnya Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan serta didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak berteantangan antara satu dengan yang lainnya justeru bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa dalil-dalil Pemohon dan Termohon kemudian dihubungkan dengan alat bukti P.1. dan P.2. serta keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, setelah menikah pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Sejak Tahun 2011 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, sering marah-marah kepada Pemohon.
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Pada Tahun 2018 Termohon bersama salah seorang keluarganya yang Anggota TNI pernah datang ke rumah saksi dan Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon.



- Orang tua Pemohon sering menasehati Termohon agar berubah sikap tetapi tidak berhasil.
- Pemohon mencabut gugatannya mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) serta bersedia memberikan biaya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anaknya yang sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan hingga anaknya tersebut selesai kuliah.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, dan masih saling berkomunikasi, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena meskipun setelah menikah mereka pernah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



hidup rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi faktanya Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata selama membina rumah tangga atau setidaknya tidaknya sejak Tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon yang memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering marah-marah kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Tahun 2017 hingga sekarang sehingga mengakibatkan tidak ada lagi saling berkomunikasi di antara mereka juga semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin bertambah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang pada Tahun 2018 Termohon bersama salah seorang keluarganya yang Anggota TNI pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon juga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon.



Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari sumber atau penyebabnya atau dengan kata lain siapa yang salah atau siapa yang benar, akan keretakan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari cara menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga tersebut sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yaitu apakah rumah tangga tersebut sudah mengalami keretakan ataukah tidak dan apakah masih dapat dipertahankan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan melalui mediasi oleh salah seorang Mediator dari Hakim yaitu Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 04 Februari 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar berubah sikap tetapi tidak berhasil, demikian pula oleh Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah

memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



mengetahui", oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

-درء المفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

-الضرر يزال-

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs, H, M, Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBPN Relas I : Rp. 20.000,-
- Biaya panggilan : Rp 490.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)